

**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) SEBAGAI PENEGAK
HUKUM YANG PREDIKTIF, RESPONSIF,
DAN TRANSPARAN (PRESISI)**

Reko Indro Sasongko

Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan

email: reko_silver@yahoo.com

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki mandat konstitusional sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ternyata masih banyak beberapa permasalahan yaitu masih banyak kasus yang belum tuntas. Kemudian kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi kepolisian dalam penggunaan diskresi masih menghadapi persoalan normatif dan operasional. Kenyataan pelaksanaan tugas kepolisian masih adanya berpotensi menimbulkan subjektivitas, ketidakseragaman tindakan, penyalahgunaan kewenangan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum serta merumuskan konstruksi penggunaan diskresi yang sesuai dengan paradigma PRESISI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Hukum Integratif Romli Atmasasmita yang mengintegrasikan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma PRESISI perlu ditransformasikan dari konsep manajerial menjadi parameter yuridis-operasional dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian. Dalam konteks tersebut, diskresi perlu ditempatkan sebagai kewenangan hukum yang tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Konsep Polri sebagai penegak hukum Presisi perlu dibangun melalui integrasi antara landasan hukum, paradigma PRESISI, dan Teori Hukum Integratif yang mencakup sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai. Konstruksi tersebut diwujudkan melalui empat dimensi transformasi, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dapat berlangsung secara profesional, responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan serta kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Polri, PRESISI, Kewenangan Kepolisian, Negara Hukum, Teori Hukum Integratif.

**REGULATION AND IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPAL DUTIES OF
THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AS A PREDICTIVE, RESPONSIVE,
AND TRANSPARENT LAW ENFORCEMENT AGENCY
WITH A SENSE OF JUSTICE (PRESISI)**

Reko Indro Sasongko

Doctor of Law, Postgraduate Program, Universitas Pasundan

Email: reko_silver@yahoo.com

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) holds a constitutional mandate as a state instrument tasked with maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, guidance, and service to the community. Article 30, Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that the Police are responsible for protecting, guiding, and serving the public, as well as enforcing the law. Furthermore, Article 13 of Law Number 2 of 2002 outlines three primary duties of the Police: maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, guidance, and service to the community. However, the execution of these duties faces challenges, notably the persistence of unresolved cases. Additionally, the discretionary authority stipulated in Article 18 of Law Number 2 of 2002—which grants the police scope to exercise discretion—encounters both normative and operational issues; in practice, the exercise of police duties carries the potential for subjectivity, inconsistent actions, and abuse of authority, all of which can erode public trust in the police institution.

This research aims to analyze the regulation and execution of the Police's primary duties as law enforcers and to formulate a framework for the exercise of discretion that aligns with the PRESISI paradigm. The study employs a normative-juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The analysis is conducted through the lens of Romli Atmasasmita's Integrative Legal Theory, which integrates systems of norms, behavior, and values.

The research findings indicate that the PRESISI paradigm must be transformed from a managerial concept into a set of juridical-operational parameters for the exercise of police authority. In this context, discretion must be positioned as a legal authority that remains constrained by the principles of legality, proportionality, accountability, transparency, and justice. The concept of the Police as PRESISI law enforcers needs to be developed through the integration of the legal foundation, the *PRESISI* paradigm, and Integrative Legal Theory—encompassing the systems of norms, behavior, and values. This framework is realized through four dimensions of transformation—Organizational, Operational, Public Service, and Oversight—ensuring that the execution of the Indonesian National Police's (Polri) duties and authority is conducted in a manner that is professional, responsive, transparent, accountable, and oriented towards justice and the public interest.

Keywords: Indonesian National Police (Polri), Precision (PRESISI), Police Authority, Rule of Law, Integrative Legal Theory.

A. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Secara filosofis, pembentukan negara antara lain dilandasi kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak, keselamatan, dan kepentingan masyarakat. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan tersebut secara konstitusional tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta memajukan kesejahteraan umum.[1]

Perspektif filsafat politik menjelaskan kebutuhan terhadap hadirnya kekuasaan negara melalui teori perjanjian sosial (*social contract*). Thomas Hobbes menggambarkan kondisi alamiah sebagai keadaan yang berpotensi melahirkan konflik antarmanusia apabila tidak terdapat kekuasaan yang mampu menciptakan ketertiban.[2] John Locke mengembangkan gagasan bahwa negara memperoleh legitimasi karena masyarakat menyerahkan sebagian kewenangannya untuk menjamin keamanan, kebebasan, dan hak-hak individu.[3] Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau menempatkan kehendak umum (*general will*) sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara.[4] Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara memperoleh legitimasi sepanjang diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

Perkembangan ilmu hukum administrasi negara kemudian memperkenalkan teori Catur Praja yang dikembangkan Van Vollenhoven dengan membagi fungsi pemerintahan ke dalam empat bidang, yaitu *bestuur*, *regeling*, *rechtspraak*, dan *politie*. [5] Fungsi *politie* berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui tindakan pemerintahan. Konsep tersebut menjadi salah satu landasan teoritis bagi perkembangan institusi kepolisian modern sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.[1] Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[6] Kedudukan demikian menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga menjalankan fungsi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan keamanan, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan publik.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[6] Ketiga tugas tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban harus tetap berlandaskan hukum serta menghormati hak warga negara. Oleh sebab itu, penyelenggaraan tugas kepolisian menuntut keseimbangan antara kebutuhan akan efektivitas kewenangan negara dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Polri dibekali berbagai kewenangan yang pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.[6] Ketentuan ini memberikan ruang bagi pejabat kepolisian untuk

mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum. Keberadaan diskresi menunjukkan bahwa fungsi kepolisian membutuhkan tingkat fleksibilitas tertentu untuk menghadapi kondisi konkret yang tidak selalu dapat dirumuskan secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Fleksibilitas tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum. Diskresi bukan merupakan kewenangan yang bebas dari batas, melainkan bagian dari kewenangan pemerintahan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana membangun standar yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan bertindak secara fleksibel dengan tuntutan legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Persoalan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya penguatan parameter penyelenggaraan kewenangan kepolisian agar tidak bergantung kepada semata-mata mengenai penilaian subjektif aparat.[12]

Kebutuhan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan tugas kepolisian semakin relevan dengan hadirnya paradigma Transformasi Polri Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi.[7] Paradigma tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam membaca perkembangan situasi, memberikan respons secara tepat, serta memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilaksanakan secara transparan. Presisi juga merupakan penyempurnaan dari paradigma Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) sebagai bagian dari agenda transformasi kelembagaan Polri. Paradigma Presisi tidak semestinya berhenti sebagai kebijakan manajerial atau slogan kelembagaan. Perspektif hukum tata negara memerlukan pengujian lebih lanjut mengenai keterkaitannya dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Polri sebagai alat negara. Nilai prediktif, responsibilitas, serta transparansi perlu diterjemahkan ke dalam standar penyelenggaraan kewenangan yang dapat diukur melalui prinsip legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak warga negara. Dengan pendekatan demikian, maka Presisi dapat ditempatkan sebagai orientasi yang memberikan arah bagi pelaksanaan fungsi kepolisian dalam negara hukum.[7]

Hubungan antara norma, perilaku institusional, dan nilai yang hendak diwujudkan dapat dianalisis melalui Teori Hukum Integratif yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita. Teori tersebut memandang hukum sebagai suatu sistem yang mencakup sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai.[8] Sistem norma memberikan batas dan pedoman terhadap tindakan aparat, sistem perilaku berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum diwujudkan dalam praktik kelembagaan, sedangkan sistem nilai memberikan orientasi terhadap tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Pendekatan tersebut relevan untuk mengkaji penyelenggaraan tugas Polri karena efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas penyelenggaraan fungsi kepolisian juga ditentukan oleh perilaku institusional aparat serta nilai yang diwujudkan melalui tindakan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengaturan mengenai Polri perlu dilihat secara utuh mulai dari konstruksi norma, implementasi kelembagaan, hingga pencapaian tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.[8]

Realitas dari penyelenggaraan tugas kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain efektivitas pelaksanaan kewenangan, profesionalitas aparat, konsistensi pelayanan, akuntabilitas, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Persoalan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara norma yang mengatur kedudukan dan tugas Polri dengan praktik

penyelenggaraannya. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menjadi persoalan penting untuk dikaji, terutama berkaitan dengan bagaimana kewenangan kepolisian dibentuk, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip negara hukum.

Pengaturan dan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum dalam suatu kerangka paradigma Presisi merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan kepolisian yang profesional, prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan. Paradigma Presisi tidak hanya menekankan kepada kemampuan Polri dalam melakukan penegakan hukum, tetapi juga menghendaki agar seluruh kewenangan kepolisian dilaksanakan secara terukur, profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum ditempatkan sebagai bagian integral dari pelaksanaan kewenangan kepolisian yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan profesionalitas institusi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang berorientasi pada paradigma Presisi serta apa saja kendala normatif dan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kedua, bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan kepolisian berbasis paradigma Presisi dengan menggunakan Teori Hukum Integratif. Pendekatan tersebut menjadi penting karena efektivitas penyelenggaraan kewenangan kepolisian tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan dan kecukupan norma hukum. Pelaksanaan kewenangan kepolisian juga perlu dilihat dari perilaku institusional aparat penegak hukum serta nilai-nilai hukum yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, maka terdapat hubungan yang erat antara pengaturan kewenangan Polri, pelaksanaan kewenangan dalam kegiatan praktik, perilaku aparat dalam menjalankan tugas, dan tuntutan untuk mewujudkan kepolisian yang profesional, transparan, responsif, akuntabel, serta berkeadilan.[8]

Dalam praktik penyelenggaraan tugas kepolisian, ternyata masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, profesionalitas aparat, konsistensi pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas pelaksanaan kewenangan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Polri dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan antara sesuatu yang *das sollen* dan sesuatu yang *das sein* tersebut menjadi persoalan penting untuk dikaji dalam perspektif hukum tata negara, khususnya berkaitan dengan bagaimana kewenangan kepolisian dibentuk, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam negara hukum serta bagaimana kewenangan tersebut dapat diarahkan agar selaras dengan paradigma Presisi. Paradigma Presisi perlu ditempatkan bukan semata-mata sebagai kebijakan internal kepolisian, melainkan sebagai orientasi dalam penyelenggaraan kewenangan kepolisian yang harus tercermin dalam norma hukum, kelembagaan, perilaku aparat, dan praktik penegakan hukum. Penguatan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Polri memerlukan konstruksi hukum yang mampu mengintegrasikan aspek normatif, kelembagaan, dan perilaku aparat penegak hukum, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan hukum dan memenuhi tuntutan keadilan serta kebutuhan masyarakat.[8].

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Catur Praja dan Fungsi Kepolisian

Van Vollenhoven membagi fungsi pemerintahan ke dalam empat bidang, yaitu *bestuur*, *regeling*, *rechtspraak*, dan *politie*.^[5] Fungsi *politie* pada hakikatnya merupakan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam negara modern, fungsi kepolisian tidak lagi hanya dipahami sebagai fungsi represif dimana memiliki dampak setelah terjadi beberapa kali adanya pelanggaran hukum seperti perilaku arogan, tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM). Sebenarnya kepolisian juga menjalankan fungsi preventif dan preemtif dengan melakukan identifikasi terhadap potensi gangguan keamanan sebelum gangguan tersebut berkembang menjadi tindak pidana atau konflik sosial.

Perkembangan tersebut melahirkan paradigma *problem-solving policing*, yaitu pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.^[11] Dengan demikian, fungsi kepolisian modern memiliki karakter yang kompleks. Polri harus mampu menjadi penegak hukum yang tegas, tetapi sekaligus menjadi institusi pelayanan publik yang humanis dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara proporsional.

2. Konsep Diskresi Kepolisian

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan atau aparat penegak hukum untuk menentukan tindakan tertentu ketika peraturan perundang-undangan memberikan ruang penilaian atau ketika terdapat keadaan konkret yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh hukum tertulis. Dalam konteks kepolisian, diskresi diperlukan karena anggota Polri berhadapan langsung dengan masyarakat dan sering kali harus mengambil keputusan dalam waktu singkat. Tidak semua keadaan dapat menunggu proses birokrasi atau perintah atasan.

Diskresi bukanlah kewenangan tanpa batas. Diskresi harus tunduk pada hukum, asas pemerintahan yang baik, proporsionalitas, kepentingan umum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.^[12] Oleh karena itu, semakin besar ruang diskresi yang diberikan kepada aparat, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Diskresi yang tidak disertai mekanisme kontrol dapat berubah dari instrumen fleksibilitas hukum menjadi sumber penyalahgunaan kewenangan.

3. Teori Hukum Integratif

Teori Hukum Integratif yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita berangkat dari kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai dimensi hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum yang lebih komprehensif.^[8] Teori tersebut pada pokoknya menempatkan hukum dalam tiga dimensi utama, yaitu: a) **Sistem norma**, yaitu hukum sebagai seperangkat aturan yang memberikan kepastian, batas kewenangan, dan pedoman tindakan. b) **Sistem perilaku**, yaitu hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan institusi yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. c) **Sistem nilai**, yaitu hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan.^[8] Ketiga sistem tersebut harus berjalan secara simultan. Diskresi yang hanya berorientasi pada sistem norma berpotensi menjadi terlalu formalistik. Sebaliknya, diskresi yang hanya mengutamakan kemanfaatan tanpa batas norma dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang. Teori Hukum Integratif dapat digunakan untuk

menjembatani kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penggunaan kewenangan diskresi.[8]

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi objek kajian, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, maupun konsep hukum.[9] Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, *statute approach*, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan Polri, khususnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lain yang relevan. Kedua, *conceptual approach*, yaitu pendekatan terhadap konsep diskresi, penegakan hukum, profesionalitas kepolisian, dan Teori Hukum Integratif. Ketiga, *case approach*, yaitu pendekatan terhadap sejumlah peristiwa atau kasus yang relevan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya.[10]

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif dan preskriptif untuk menghasilkan konstruksi hukum yang dapat diterapkan dalam penggunaan diskresi kepolisian.[9]

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Tugas Pokok Polri sebagai Penegak Hukum Presisi dalam Praktik

Berdasarkan ketentuan normatif, pengaturan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.[1] Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[6]

Tugas pokok tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Polri sebagai penegak hukum memiliki ruang lingkup yang luas. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas Polri membutuhkan kemampuan organisasi dan sumber daya manusia yang mampu menerjemahkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ke dalam tindakan yang profesional, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Polri diberikan berbagai kewenangan untuk menjalankan fungsi kepolisian. Salah satunya adalah kewenangan diskresi untuk

mengambil tindakan berdasarkan penilaian pejabat kepolisian dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.[6] Namun, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang tidak terbatas. Setiap tindakan kepolisian tetap harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dilakukan secara proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan.[12].

Berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang timbul dari belum optimalnya parameter penggunaan diskresi. Frasa “kepentingan umum” dan “keadaan yang sangat perlu” memiliki karakter yang elastis sehingga memerlukan penafsiran dan konkretisasi lebih lanjut agar dapat menjadi pedoman yang dapat diterapkan secara konsisten. Ketidakjelasan parameter tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan diskresi, baik antaranggota kepolisian maupun antarwilayah dan jenis perkara. Akibatnya, masyarakat menjadi sulit memprediksi bagaimana suatu keadaan akan ditangani dan apa batas tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian. Padahal, dalam negara hukum, kepastian mengenai batas-batas kewenangan pemerintah dan aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur penting untuk mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang.[14].

Pelaksanaan tugas Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan bentuk kejahatan, perubahan karakter masyarakat, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik menyebabkan pelaksanaan tugas kepolisian tidak dapat lagi dilakukan hanya dengan pendekatan konvensional. Kondisi tersebut menuntut organisasi Polri untuk memiliki kemampuan memahami perubahan lingkungan, merespons persoalan secara cepat dan tepat, serta memastikan setiap pelaksanaan kewenangan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan. Kualitas organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem kerja, teknologi, kepemimpinan, serta mekanisme pengawasan menjadi faktor yang menentukan bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara pengaturan tugas pokok Polri dengan kebutuhan transformasi organisasi. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting ketika Polri diarahkan untuk mewujudkan paradigma Presisi. Paradigma Presisi yang terdiri atas Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi menuntut adanya perubahan dalam cara organisasi kepolisian menjalankan tugas dan kewenangannya.[7] Dengan demikian, paradigma Presisi tidak hanya berkaitan dengan perubahan kebijakan internal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana tugas pokok Polri diterjemahkan ke dalam sistem organisasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Pelaksanaan Tugas Pokok Polri sebagai Penegak Hukum melalui Empat Dimensi Transformasi Polri Presisi

Pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang mengatur kewenangan kepolisian, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam pelaksanaan tugas secara nyata. Dalam praktik, pelaksanaan tugas kepolisian menghadapi berbagai perkembangan lingkungan strategis, perubahan karakter kejahatan, peningkatan tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi, serta kebutuhan terhadap pelayanan dan pengawasan yang semakin efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok Polri memerlukan transformasi organisasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Konsep Polri Presisi merupakan salah satu arah transformasi tersebut. Presisi yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi menjadi

paradigma dalam mengarahkan pelaksanaan tugas kepolisian agar lebih mampu mengantisipasi perkembangan situasi, memberikan respons yang tepat, serta menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan kewenangan.[7] Dalam pelaksanaannya, paradigma tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi diwujudkan melalui *Road Map Transformasi Polri* yang mencakup empat dimensi utama, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan.[7]

Keempat dimensi tersebut merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan. Transformasi organisasi menyediakan fondasi kelembagaan dan sumber daya manusia; transformasi operasional mengarahkan perubahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian; transformasi pelayanan publik memperkuat hubungan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; sedangkan transformasi pengawasan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dapat dikendalikan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keempat dimensi tersebut menjadi instrumen untuk menerjemahkan konsep Presisi ke dalam pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum.[7].

a. Transformasi Organisasi

Transformasi organisasi merupakan fondasi awal dalam mewujudkan Polri sebagai penegak hukum Presisi. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup penyempurnaan sistem kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi, penguatan manajemen organisasi, serta pembangunan budaya kerja yang mendukung profesionalitas dan akuntabilitas. Hubungan transformasi organisasi dengan pelaksanaan tugas pokok Polri terlihat dari kebutuhan untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan oleh hukum didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai yaitu mulai dari Organisasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polr), di Kepolisian Daerah (Polda) yang berada di setiap Propinsi, di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes), di Kepolisian Resort (Polres) yang berada di seluruh Kabupaten dan di Kepolisian Sektor (Polsek).

Norma hukum tetap memberikan dasar bagi pelaksanaan kewenangan, sedangkan organisasi menyediakan sumber daya, sistem, dan mekanisme untuk menjalankan kewenangan tersebut. Apabila organisasi tidak didukung oleh personel yang kompeten, sistem kerja yang efektif, teknologi yang memadai, serta manajemen yang baik, maka kewenangan yang telah diberikan secara normatif belum tentu dapat dilaksanakan secara optimal.

Salah satu aspek penting dalam transformasi organisasi adalah penguatan sumber daya manusia. Personel Polri dituntut tidak hanya memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kemampuan teknis, kemampuan analisis, integritas, komunikasi, penguasaan teknologi, serta kemampuan mengambil keputusan sesuai dengan karakter permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan tersebut semakin terlihat dalam pelaksanaan fungsi penyidikan yang memiliki kompleksitas tinggi dan berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum serta hak-hak masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ditemukan data mengenai latar belakang pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) pada sejumlah satuan fungsi reserse yaitu di dalam proses penyidikan di wilayah Jawa Barat dan Lampung dapat digunakan sebagai salah satu gambaran mengenai komposisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi penyidikan. Data tersebut menunjukkan adanya keragaman latar belakang pendidikan personel pada satuan penyidikan. Bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan

dengan latar belakang pendidikan formal yang merupakan salah satu unsur yang mendukung kompetensi, sedangkan kompetensi penyidik juga ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan, pengalaman, spesialisasi, kemampuan teknis penyidikan, pemahaman hukum acara, penguasaan teknologi, kemampuan analisis hukum, dan integritas.

Data tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran awal mengenai kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Polri. Transformasi organisasi harus mampu memastikan adanya kesesuaian antara kompetensi personel dengan fungsi yang dijalankan, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengembangan spesialisasi, pengembangan karier berbasis kompetensi dan kinerja, serta peningkatan integritas personel.

Transformasi organisasi juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan karakter kejahatan. Penguasaan teknologi informasi, pengolahan data, analisis informasi, serta metode penyidikan modern menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan personel. Dengan demikian, transformasi organisasi tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi harus menghasilkan kapasitas organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional, adaptif, dan bertanggung jawab.

Dalam hubungan dengan PRESISI, transformasi organisasi memberikan fondasi bagi terwujudnya kemampuan Prediktif karena organisasi membutuhkan sumber daya manusia dan sistem informasi yang mampu mengidentifikasi serta mengantisipasi perkembangan situasi. Transformasi organisasi juga mendukung Responsibilitas melalui peningkatan kompetensi dan efektivitas sistem kerja. Sementara itu, penguatan tata kelola dan budaya organisasi menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.[7].

b. Transformasi Operasional

Transformasi operasional merupakan dimensi yang berkaitan langsung dengan perubahan cara Polri melaksanakan tugas di lapangan. Apabila transformasi organisasi memberikan fondasi kelembagaan, maka transformasi operasional menerjemahkan fondasi tersebut ke dalam tindakan nyata dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi operasional diperlukan karena karakter gangguan keamanan dan tindak pidana terus mengalami perubahan. Polri tidak lagi hanya menghadapi bentuk kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan yang memanfaatkan teknologi, jaringan komunikasi, data, dan berbagai bentuk perkembangan digital. Kondisi tersebut menuntut perubahan pola kerja kepolisian dari pendekatan yang semata-mata reaktif menjadi pendekatan yang lebih antisipatif, berbasis informasi, analisis, tindakan diskresi dan pemetaan risiko. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kewenangan diskresi diperlukan untuk memberikan ruang bagi kepolisian dalam menghadapi keadaan konkret yang tidak sepenuhnya dapat diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan diskresi masih menghadapi persoalan normatif dan operasional, terutama karena terdapat rumusan yang bersifat elastis, seperti “kepentingan umum” dan “keadaan yang sangat perlu”. Ketidakjelasan parameter tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas, ketidakseragaman tindakan, penyalahgunaan kewenangan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian

Transformasi operasional mencakup peningkatan kemampuan deteksi, penyelidikan, penyidikan dan tindakan Diskresi, serta pengelolaan informasi, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, serta pengembangan metode kerja yang sesuai dengan karakter perkara. Pelaksanaan tugas tidak hanya dituntut menghasilkan tindakan yang cepat, tetapi juga tindakan yang tepat berdasarkan kondisi faktual dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dimensi operasional memiliki hubungan yang kuat dengan unsur Prediktif dalam paradigma Presisi. Kemampuan prediktif menuntut Polri untuk menggunakan data, informasi, pengalaman, dan analisis dalam mengidentifikasi potensi gangguan serta menentukan langkah yang diperlukan. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya diarahkan untuk menangani persoalan setelah terjadi, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan dan melakukan langkah pencegahan secara tepat.

Pada saat yang sama, transformasi operasional berkaitan dengan Responsibilitas. Dimana Responsibilitas menuntut kemampuan Polri memberikan respons yang cepat, tepat, profesional, dan sesuai dengan karakter permasalahan. Kecepatan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran karena tindakan yang cepat tetapi tidak tepat atau tidak sesuai hukum dapat menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, transformasi operasional harus menghasilkan tindakan penegakan hukum atau diskresi di lapangan dengan pola kerja yang mampu menggabungkan kecepatan, ketepatan, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Transformasi operasional menjadi sarana untuk memastikan bahwa tugas pokok Polri tidak hanya dilaksanakan berdasarkan prosedur formal, tetapi juga mampu menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan perkembangan lingkungan strategis, karakter kejahatan, dan kebutuhan masyarakat.[7].

c. Transformasi Pelayanan Publik

Transformasi pelayanan publik merupakan dimensi yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[6] Keberhasilan Polri sebagai penegak hukum tidak hanya diukur dari kemampuan melakukan penindakan, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, profesional, HUMANIS dan dapat diakses oleh masyarakat. Transformasi pelayanan publik diperlukan untuk mengubah pola hubungan antara Polri dan masyarakat agar semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Khususnya berkaitan pelayanan yang HUMANIS yaitu pelayanan yang memperhatikan perlindungan terhadap kemanusiaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, penyediaan informasi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Pelaksanaan tugas pokok Polri dalam pelayanan publik memiliki hubungan erat dengan penegakan hukum. Masyarakat berinteraksi dengan Polri tidak hanya ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga dalam berbagai bentuk pelayanan seperti penerimaan laporan, pemberian informasi, pelayanan administrasi, perlindungan masyarakat, serta penanganan pengaduan. Kualitas interaksi tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Transformasi pelayanan publik juga memiliki hubungan dengan Responsibilitas karena pelayanan menuntut kemampuan Polri memberikan respons

terhadap kebutuhan dan persoalan masyarakat secara cepat dan tepat. Respons tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur, kompetensi petugas, serta kepentingan masyarakat. Pelayanan yang lambat, tidak jelas, atau tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan masyarakat sekalipun secara formal prosedur telah tersedia. Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Trust Building*) menjadi hal terpenting di era saat ini.

Di sisi lain, pelayanan publik berkaitan dengan Transparansi karena masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, tahapan pelayanan, serta mekanisme pengaduan. Transparansi dalam pelayanan tidak berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas, tetapi memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memang menjadi haknya dan dapat mengetahui mekanisme yang harus ditempuh ketika membutuhkan pelayanan kepolisian. Transformasi pelayanan publik memperkuat dimensi kemasyarakatan dari tugas pokok Polri. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada tindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga harus disertai kemampuan memberikan pelayanan yang profesional dan membangun hubungan yang sehat antara Polri dengan masyarakat.[7].

Dimensi transparansi berkeadilan juga berkaitan dengan penguatan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat. Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri saat ini telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan yang profesional, akuntabel, sinergis, dan transparan serta mencakup pengaduan mengenai pelayanan Polri, penyimpangan perilaku sumber daya manusia Polri, penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang, maupun proses penegakan hukum. [13].

d. Transformasi Pengawasan

Transformasi pengawasan merupakan dimensi yang berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangan Polri berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, standar profesional, dan prinsip akuntabilitas. Pengawasan menjadi penting karena Polri merupakan institusi yang diberikan kewenangan negara dan dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan yang berpengaruh terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi harus menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan tugas kepolisian. Oleh karena itu, transformasi pengawasan perlu mencakup penguatan pengawasan internal, mekanisme etik, pengelolaan pengaduan masyarakat, dokumentasi pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, serta mekanisme pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan.[7]

Dokumentasi pelaksanaan tugas memiliki arti penting karena memungkinkan setiap tindakan kepolisian ditelusuri dan dievaluasi. Dokumentasi dapat memberikan informasi mengenai dasar tindakan, kondisi yang dihadapi, prosedur yang ditempuh, serta hasil tindakan. Dengan adanya dokumentasi, proses pengawasan tidak hanya bergantung pada keterangan pihak yang melaksanakan tugas, tetapi memiliki dasar yang dapat diperiksa. Pengawasan juga berkaitan dengan mekanisme pengaduan masyarakat. Pengelolaan pengaduan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau laporan mengenai pelayanan, perilaku personel, pelaksanaan tugas, maupun penggunaan kewenangan kepolisian. Mekanisme tersebut penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki saluran untuk memperoleh penjelasan dan penyelesaian apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam perspektif Presisi, bahwa Transformasi Pengawasan memiliki hubungan paling kuat dengan dimensi Transparansi. Bahwa Transparansi membutuhkan adanya keterbukaan prosedur, dokumentasi, mekanisme pengaduan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Namun demikian, transparansi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan batasan hukum, khususnya terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, perlindungan korban dan saksi, serta informasi lain yang wajib dilindungi. Pengawasan juga mendukung Responsibilitas karena hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, informasi dan hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola permasalahan sehingga mendukung kemampuan Prediktif organisasi dalam mencegah terulangnya kesalahan atau penyimpangan.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keempat dimensi transformasi Polri tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dalam mewujudkan Polri sebagai penegak hukum Presisi. Transformasi organisasi menyediakan fondasi kelembagaan dan sumber daya manusia; transformasi operasional menerjemahkan kapasitas tersebut ke dalam pelaksanaan tugas; transformasi pelayanan publik memastikan bahwa pelaksanaan tugas berorientasi pada kebutuhan masyarakat; sedangkan transformasi pengawasan memastikan seluruh proses dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan.

Penguatan organisasi dan sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas operasional. Pelaksanaan operasional yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan yang transparan dan responsif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, pengawasan memberikan umpan balik terhadap seluruh proses tersebut sehingga kelemahan yang ditemukan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan organisasi, operasional, dan pelayanan. Konsep Polri Presisi dalam pelaksanaan tugas pokok Polri tidak cukup dipahami sebagai suatu slogan atau kebijakan internal organisasi, tetapi perlu dilihat sebagai paradigma yang diterjemahkan melalui perubahan kelembagaan, perubahan cara kerja, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan pengawasan. Keempat dimensi transformasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa tugas Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional, responsif, adaptif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.[7]

Dalam perspektif Teori Hukum Integratif, konstruksi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai.[8] Sistem norma memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas Polri; transformasi organisasi dan operasional membentuk sistem perilaku melalui perubahan kompetensi, tata kerja, dan kultur organisasi; sedangkan transformasi pelayanan publik dan pengawasan memperkuat sistem nilai yang menempatkan perlindungan masyarakat, pelayanan, kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai orientasi pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum Presisi dalam praktik dapat dinilai melalui kemampuan organisasi menerjemahkan keempat dimensi transformasi tersebut ke dalam pelaksanaan tugas secara nyata. Keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari perubahan struktur, program, atau penggunaan teknologi, tetapi dari kemampuan Polri menghasilkan pelaksanaan tugas yang mampu mengantisipasi perkembangan situasi, memberikan respons yang tepat, memberikan pelayanan yang profesional, serta menjamin adanya pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap setiap pelaksanaan kewenangan.[8].

E. KESIMPULAN

1. Pengaturan dan pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai penegak hukum dalam paradigma Presisi secara normatif telah memiliki dasar yang kuat dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, paradigma Presisi belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut dan pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain profesionalitas, responsivitas pelayanan, akuntabilitas, serta masih ditemukannya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan pelaksanaan tugas kepolisian (*das sein*).
2. Konsep Polri sebagai penegak hukum Presisi perlu dibangun melalui integrasi antara landasan hukum, paradigma Presisi, dan Teori Hukum Integratif yang mencakup sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai. Konstruksi tersebut diwujudkan melalui empat dimensi transformasi, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dapat berlangsung secara profesional, responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan serta kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- [2] Hobbes, T. (1994). *Leviathan* (E. Curley, Ed.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1651).
- [3] Locke, J. (1988). *Two treatises of government* (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press.
- [4] Rousseau, J.-J. (1997). *The social contract and other later political writings* (V. Gourevitch, Ed.). Cambridge University Press.
- [5] Van Vollenhoven, C. (1931). *Staatsrecht overzee*. Brill.
- [6] Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- [7] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Transformasi Polri Presisi: Prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [8] Atmasasmita, R. (2012). Memahami teori hukum integratif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 3(2), 86–99. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v3i2.132>
- [9] Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. 8). Kencana.
- [10] Eck, J. E. (2004). Why don't problems get solved? In W. G. Skogan (Ed.), *Community policing: Can it work?* (pp. 185–206). Wadsworth.
- [11] College of Policing. (2022). *SARA model*. College of Policing.

- [12] Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- [13] Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum progresif*. Kompas
- [14] Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika